



**BUPATI KONAWE
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR : 23 TAHUN 2015**

TENTANG

LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan terkait, termasuk namun tidak terbatas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta dalam rangka memberdayakan, menumbuhkan prakarsa, swadaya dan partisipasi anggota masyarakat guna mendorong terwujudnya prinsip-prinsip demokrasi, keadilan sosial, kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas serta kesejahteraan sosial dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan daerah dan masyarakat itu sendiri, maka dipandang perlu merumuskan pengaturan tentang Lembaga Swadaya Masyarakat di dalam daerah Kabupaten Konawe ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Lembaga Swadaya Masyarakat.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembagasa Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822) ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 116);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) ;
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 446) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1986 tentang Ruang Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan Kepada Pemerintah, serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga Nirlaba lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 tentang Pedoman Kerjasama Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Lembaga lainnya dalam Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Tenaga Pendamping Profesional LSM khusus untuk kegiatan Pendampingan Desa ;
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat ;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Dalam Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWA

DAN

BUPATI KONAWA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah otonom lain sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe ;

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe
4. Bupati adalah Bupati Konawe
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe;
6. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Konawe, selanjutnya disebut Badan Kesbangpol dan Linmas.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten Konawe;
8. Kelurahan/Desa adalah wilayah kerja Lurah/Kepala Desa sebagai perangkat Daerah Kabupaten Konawe ;
9. Masyarakat adalah setiap orang, Warga Negara Republik Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam Daerah dan memiliki Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Konawe sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku ;
10. Kerjasama Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah kesepakatan antara Bupati dengan LSM untuk melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, berdasarkan kewenangan dan peran Pemerintah Daerah, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
11. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatifnya sendiri mengadakan usaha kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam masyarakat itu ;
12. Lembaga Swadaya Masyarakat yang disingkat dan selanjutnya disebut LSM adalah Organisasi/Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat Warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong demokratisasi dan keadilan sosial, penegakkan supremasi dan kepastian hukum, serta peningkatan kesejahteraan sosial yang menitik beratkan kepada pengabdian secara swadaya ;
13. LSM Daerah adalah LSM yang mempunyai lingkup kerja di tingkat daerah dan memiliki kantor di dalam wilayah Kabupaten Konawe sebagai tempat kedudukan kantor pusatnya.
14. LSM Provinsi adalah LSM yang mempunyai ruang lingkup kerja di tingkat Provinsi Sulawesi Tenggara dan memiliki kantor di dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara sebagai tempat kedudukan kantor pusatnya.
15. LSM Pusat adalah LSM yang mempunyai ruang lingkup kerja secara Nasional dan memiliki kantor di Ibukota Negara atau di tempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia sebagai tempat kedudukan kantor pusatnya.

16. Pengurus Pusat adalah Pengurus LSM yang berkedudukan di Kantor Pusat LSM yang bersangkutan :
17. Organisasi adalah Organisasi Lembaga Swadaya Masyarakat.
18. Nirlaba adalah tidak berorientasi pada keuntungan materil, baik dalam bentuk barang maupun jasa.
19. Pendampingan Desa adalah kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan dan fasilitasi Desa

BAB II

ASAZ, SIFAT, TUJUAN, FUNGSI DAN BIDANG KEGIATAN

Pasal 2

- (1) LSM berasaskan Pancasila atau asas lain yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) LSM bersifat sukarela, sosial, mandiri, demokratis dan nirlaba.

Pasal 3

- (1) LSM bertujuan :
 - a. meningkatkan partisipasi, keberdayaan dan akses masyarakat terhadap pembangunan daerah, pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya lainnya melalui pelayanan, pendampingan dan advokasi.
 - b. menjaga nilai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. melestarikan dan memelihara norma, nilai, moral, etika dan budaya yang hidup di tengah masyarakat;
 - d. melestarikan sumberdaya alam dan lingkungan hidup ;
 - e. mengembangkan kesetiakawanan sosial, gotong royong dan toleransi dalam kehidupan masyarakat
 - f. menjaga, memelihara dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa
 - g. membantu mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LSM berfungsi sebagai sarana :
 - a. penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan organisasi;
 - b. pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
 - c. penyalur aspirasi masyarakat;
 - d. pemberdayaan masyarakat;
 - e. pemenuhan pelayanan sosial;
 - f. partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau

- g. pemelihara dan pelestari norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 4

- (1) LSM memiliki bidang kegiatan yang mencakup namun tidak terbatas :
- a. pemberdayaan, pendampingan dan pengembangan sosial ekonomi masyarakat
 - b. advokasi dan kampanye pelestarian lingkungan hidup.
 - c. pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat
 - d. pembangunan berkelanjutan (sustainable development)
 - e. penanggulangan kemiskinan
 - f. pelayanan sosial dasar di bidang kesehatan, pendidikan, suplai air bersih dan lain-lain
 - g. advokasi perempuan dan keadilan gender
 - h. pendampingan anak-anak terlantar, tuna wisma dan kelompok tidak berdaya (*disable people*) lainnya
 - i. advokasi tenaga kerja lokal dan buruh migran
 - j. advokasi pelayanan konsumen
 - k. advokasi pelayanan publik
 - l. bantuan penanganan bencana sosial dan bencana alam.
 - m. advokasi kebijakan publik
 - n. advokasi dan demokratisasi pengelolaan sumberdaya alam
 - o. bantuan hukum rakyat
 - p. pemantauan, pencegahan dan pemberantasan korupsi
 - q. pendidikan politik dan kewarganegaraan
 - r. pendampingan dan pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat terpencil
 - s. pelestarian, pemberdayaan dan pengembangan adat istiadat dan unsur-unsur kebudayaan daerah
 - t. pengembangan sektor informal dan ekonomi kreatif berskala kecil, rumah tangga dan menengah
 - u. Advokasi tata kelola pemerintahan daerah, pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan daerah
- (2) LSM dapat memiliki bidang kegiatan lain selain yang dimaksud pada ayat (1) sepanjang termaktub di dalam AD/ART organisasi masing-masing dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PENDIRIAN

Pasal 5

LSM didirikan oleh 3 (tiga) orang atau lebih, kecuali LSM yang berbadan hukum Yayasan.

Pasal 6

- (1) LSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dapat berbentuk:
 - a. badan hukum; atau
 - b. tidak berbadan hukum.
- (2) LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat:
 - a. berbasis anggota; atau
 - b. tidak berbasis anggota.

Pasal 7

- (1) LSM berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dapat berbentuk:
 - a. perkumpulan, atau
 - b. yayasan.
- (2) LSM berbadan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a didirikan dengan berbasis anggota.
- (3) LSM berbadan hukum yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b didirikan dengan tidak berbasis anggota.

Pasal 8

- (1) Badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a didirikan dengan memenuhi persyaratan:
 - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART;
 - b. program kerja;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; dan
 - f. surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara di pengadilan.
- (2) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia.
- (3) Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai badan hukum perkumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b diatur dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENDAFTARANDAN PENDATAAN

Pasal 10

- (1) Pendaftaran terhadap LSM di Daerah dilakukan terhadap LSM Daerah yang tidak berbadan hukum.
- (2) Pendaftaran terhadap LSM Nasional dan LSM Provinsi yang memiliki kegiatan dan kantor cabang atau sebutan lain di Daerah dilakukan pada tingkatan masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mendata LSM Pusat dan LSM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pendataan terhadap LSM Pusat dan LSM Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Badan Kesbangpol dan Linmas dengan cara melakukan pencatatan terhadap :
 - a. nama dan alamat kantor pusat organisasi
 - b. Alamat kantor cabang atau sebutan lain di daerah
 - c. nama pendiri;
 - d. tujuan dan kegiatan organisasi sesuai AD atau ART
 - e. jenis kegiatan yang dilaksanakan di Daerah
 - f. nama pengurus di tingkat pusat dan Daerah

Pasal 11

- (1) LSM Daerah yang berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum.
- (2) Pendaftaran LSM Daerah yang berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, LSM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan Surat Keterangan Terdaftar.
- (4) LSM Daerah yang telah memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melaporkan keberadaannya kepada Badan Kesbangpol dan Linmas untuk keperluan pendataan LSM.

Pasal 12

- (1) Pendaftaran LSM Daerah yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan dengan pemberian Surat Keterangan Terdaftar.
- (2) Pendaftaran LSM Daerah yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada kantor Badan Kesbangpol dan Linmas ;

- (3) Persyaratan pendaftaran LSM Daerah yang tidak berbadan hukum adalah :
 - a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART;
 - b. program kerja;
 - c. susunan pengurus;
 - d. surat keterangan domisili;
 - e. nomor pokok wajib pajak atas nama LSM;
 - f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan
 - g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
- (4) Surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran.
- (2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap, Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meminta LSM Daerah pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan.
- (3) Dalam hal LSM Daerah lulus verifikasi, Bupati memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pasal 14

- (1) Dalam hal LSM Daerah tidak berbadan hukum tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili.
- (2) Pendataan LSM Daerah yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat atau sebutan lain, untuk selanjutnya dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kesbangpol dan Linmas.
- (3) Pendataan LSM Daerah yang tidak berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama dan alamat organisasi;
 - b. nama pendiri;
 - c. tujuan dan kegiatan sesuai AD dan ART; dan
 - d. susunan pengurus.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan LSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 16

LSM berhak:

- a. mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri dan terbuka;
- b. memperoleh hak atas kekayaan intelektual untuk nama dan lambang LSM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memperjuangkan cita-cita dan tujuan organisasi;
- d. melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi;
- e. mendapatkan perlindungan hukum terhadap keberadaan dan kegiatan organisasi; dan
- f. melakukan kerja sama dengan Pemerintah Daerah, swasta, LSM lain dan pihak lain dalam rangka pengembangan dan keberlanjutan organisasi.

Pasal 17

LSM berkewajiban:

- a. menjaga kode etik LSM ;
- b. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kapasitas sumberdaya manusia pengurus dan anggota LSM ;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan dan bidang kegiatan organisasi yang termaktub dalam AD/ART masing-masing;
- d. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. memelihara nilai agama, budaya, moral, etikadan norma kesusilaan, serta memberikan manfaat untuk masyarakat;
- f. menjaga ketertiban umum dan menjamin terciptanya kedamaian dalam masyarakat;
- g. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan
- h. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan Negara dan Daerah.

BAB V
ORGANISASI, KEDUDUKAN, DAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 18

LSM wajib memiliki struktur organisasi dan kepengurusan.

Pasal 19

- (1) LSM Pusat dan LSM Provinsi yang mempunyai kegiatan dan kantor cabang atau sebutan lain di Daerah, wajib memiliki struktur organisasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) LSM Daerah dengan bentuk badan hukum perkumpulan, memiliki struktur organisasi dan kepengurusan paling sedikit dalam 1 (satu) kecamatan.

Pasal 20

LSM Daerah dapat memiliki struktur organisasi dan kepengurusan di luar Daerah dan di luar negeri sesuai dengan kebutuhan organisasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

LSM Daerah dapat melakukan kegiatan di seluruh wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 22

- (1) LSM berkedudukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia sesuai yang ditentukan dalam AD.
- (2) LSM Daerah berkedudukan di dalam Daerah.

Bagian Ketiga
Kepengurusan

Pasal 23

- (1) Kepengurusan LSM dipilih secara musyawarah

- (2) Kepengurusan LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang ketua atau sebutan lain;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris atau sebutan lain; dan
 - c. 1 (satu) orang bendahara atau sebutan lain.
- (3) Kepengurusan LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas dan bertanggung jawab atas pengelolaan LSM.

Pasal 24

- (1) Struktur kepengurusan, sistem pergantian, hak dan kewajiban pengurus, wewenang, pembagian tugas, dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepengurusan, diatur dalam AD dan/atau ART.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan dan susunan kepengurusan pada LSM Pusat dan LSM Provinsi yang baru di tingkat cabang atau sebutan lain di Daerah, diberitahukan kepada Bupati melalui Badan Kesbangpol dan Linmas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan kepengurusan dan susunan kepengurusan yang baru pada LSM Daerah, diberitahukan kepada Bupati melalui Badan Kesbangpol dan Linmas dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan kepengurusan.

Pasal 25

- (1) Pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan dari kepengurusan tidak dapat membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan LSM yang sama.
- (2) Dalam hal pengurus yang berhenti atau yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk kepengurusan dan/atau mendirikan LSM yang sama, keberadaan kepengurusan dan/atau LSM yang sama tersebut tidak diakui oleh Peraturan Daerah ini.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi, kedudukan, dan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 sampai dengan Pasal 25, diatur dalam AD dan/atau ART masing-masing LSM.

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 27

- (1) Setiap warga negara Indonesia berhak menjadi anggota LSM.
- (2) Keanggotaan LSM bersifat sukarela dan terbuka.
- (3) Ketentuan mengenai Keanggotaan LSM diatur dalam AD dan/atau ART.

Pasal 28

- (1) Setiap anggota LSM memiliki hak dan kewajiban yang sama.
- (2) Hak dan kewajiban anggota LSM diatur dalam AD dan/atau ART.

BAB VII AD DAN ART

Bagian Kesatu Umum

Pasal 29

- (1) Setiap LSM yang berbadan hukum dan yang terdaftar wajib memiliki AD dan ART.
- (2) AD dan ART sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama dan lambang;
 - b. tempat kedudukan;
 - c. asas, tujuan, dan fungsi;
 - d. kepengurusan;
 - e. hak dan kewajiban anggota;
 - f. pengelolaan keuangan;
 - g. mekanisme penyelesaian sengketa dan pengawasan internal; dan
 - h. pembubaran organisasi.

Bagian Kedua Perubahan AD dan ART LSM

Pasal 30

- (1) Perubahan AD dan ART dilakukan melalui forum tertinggi pengambilan keputusan LSM.
- (2) Perubahan AD dan ART pada LSM Daerah harus dilaporkan kepada Bupati melalui Badan Kesbangpol dan Linmas dalam jangka waktu

paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak terjadinya perubahan AD dan ART.

BAB VIII KEUANGAN

Pasal 31

- (1) Keuangan LSM Daerah dapat bersumber dari:
 - a. iuran anggota;
 - b. bantuan/sumbangan masyarakat;
 - c. hasil usaha LSM;
 - d. bantuan/sumbangan dari lembaga atau orang asing;
 - e. kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau
 - f. anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah.
- (2) Keuangan LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikelola secara transparan dan akuntabel.
- (3) Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LSM menggunakan rekening pada bank nasional.

Pasal 32

- (1) Dalam hal LSM menghimpun dan mengelola dana dari iuran anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a, LSM wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART.
- (2) Dalam hal LSM menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, LSM wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala melalui media massa cetak yang terbit di Daerah dan atau di Provinsi.
- (3) Sumber keuangan LSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX BADAN USAHA LSM

Pasal 33

- (1) Dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keberlangsungan hidup organisasi, LSM berbadan hukum dapat mendirikan badan usaha.
- (2) Tata kelola badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan/atau ART.

- (3) Pendirian badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAK X **PEMBERDAYAAN LSM**

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan LSM Daerah untuk meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan hidup LSM Daerah.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran, dan integritas LSM dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Forum LSM Daerah ;
- (4) Pemberdayaan LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan pekerjaan swakelola yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
 - b. pendampingan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
 - c. penguatan kapasitas kelembagaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Pelaksanaan paket pekerjaan swakelola yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, dilakukan dalam bentuk kerjasama pekerjaan swakelola dengan kelompok masyarakat pada SKPD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (6) Pendampingan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf (b) dilakukan oleh tenaga pendamping profesional LSM yang memiliki sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (5) Peraturan Daerah ini.
- (7) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa :
 - a. Pendampingan desa/kelurahan
 - b. Pendampingan kegiatan/proyek atau program yang dilaksanakan oleh SKPD
 - c. Pendampingan lain yang didasarkan pada ketentuan perundang-undangan

- (8) Penguatan kapasitas kelembagaan sebagaimana yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dapat berupa :
- a. penguatan manajemen organisasi;
 - b. penyediaan data dan informasi;
 - c. pengembangan kemitraan;
 - d. dukungan keahlian dan program
 - e. penguatan kepemimpinan dan kaderisasi;
 - f. pemberian penghargaan; dan/atau
 - g. penelitian dan pengembangan.
- (6) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dapat berupa:
- a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis dan kursus, dan/atau
 - c. pemagangan;

Pasal 35

- (1) Dalam melakukan pemberdayaan LSM sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 ayat (4), Pemerintah Daerah wajib memprioritaskan :
- a. LSM Daerah yang berbadan hukum dan terdata oleh/memiliki data pada kantor Kesbangpol dan Linmas.
 - b. LSM Daerah yang tidak berbadan hukum namun memiliki Surat Keterangan Terdaftar
 - c. LSM Daerah yang tidak berbadan hukum dan tidak memiliki Surat Keterangan Terdaftar, namun terdata oleh/memiliki data pada Badan Kesbangpol dan Linmas.
 - d. LSM Pusat dan Provinsi yang terdata oleh atau memiliki data pada Badan Kesbangpol dan Linmas.
- (2) Prioritas pemberdayaan LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat hierarkis.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pemberdayaan, LSM dapat bekerja samadengan atau mendapat dukungan dari LSM dan Ormas lain, serta dari masyarakat dan/atau swasta.
- (2) Kerja sama atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian penghargaan, program, bantuan, dan dukungan operasional organisasi.

BAB XI
KERJASAMA BIDANG KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 37

Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan LSM Daerah dalam urusan Pemerintahan Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada sub bidang :

- a. Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan;
- b. Kewaspadaan Nasional;
- c. Ketahanan Seni, Budaya, Agama, dan Kemasyarakatan;
- d. Politik Dalam Negeri; dan
- e. Ketahanan Ekonomi.

Pasal 38

Sub-sub bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 diselenggarakan dalam bentuk kegiatan.

Pasal 39

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri.

Pasal 40

Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dituangkan dalam perjanjian kerja sama.

Bagian Kedua
Prinsip Kerja sama

Pasal 41

Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 berdasarkan prinsip :

- a. efisiensi, yaitu dapat menekan biaya guna memperoleh suatu hasil tertentu atau menggunakan biaya minimal tetapi dapat mencapai hasil yang maksimal;
- b. efektivitas, yaitu mendorong pemanfaatan sumber daya para pihak secara optimal;
- c. sinergi, yaitu upaya untuk terwujudnya harmoni para pihak dalam melakukan kerja sama;
- d. saling menguntungkan, yaitu pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan keuntungan bagi masing-masing pihak dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa, dan negara;

- e. kesepakatan bersama, yaitu persetujuan para pihak untuk melakukan kerja sama;
- f. itikad baik, yaitu kemauan para pihak untuk secara sungguh-sungguh melaksanakan kerja sama;
- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah negara republik indonesia, yaitu seluruh pelaksanaan kerja sama harus dapat memberikan dampak positif terhadap upaya mewujudkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa guna memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan, yaitu persamaan dalam kesederajatan dan kedudukan hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
- i. transparan, yaitu proses keterbukaan dalam kerja sama;
- j. keadilan, yaitu adanya persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan para pihak dalam melaksanakan kerja sama;
- k. kepastian hukum, yaitu kerja sama yang dilakukan mengikat secara hukum bagi para pihak yang melakukan kerja sama;
- l. tidak mengganggu stabilitas politik, keamanan dan ketertiban serta perekonomian;
- m. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga Objek Kerja sama

Pasal 42

Objek kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan antara lain melalui kegiatan :

- a. seminar;
- b. lokakarya;
- c. workshop;
- d. halaqoh;
- e. pagelaran, festival seni dan budaya;
- f. outbond seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
- g. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;
- h. pemberdayaan masyarakat;
- i. pelatihan masyarakat;
- j. sosialisasi, diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
- k. pendidikan politik bagi masyarakat.

Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

Pasal 43

Dalam kerja sama dengan pemerintah daerah, LSM Daerah berhak mendapatkan :

- a. fasilitasi kegiatan; dan
- b. pembinaan dan dukungan kelancaran kegiatan.

Pasal 44

Dalam melaksanakan kerjasama dengan Pemerintah Daerah, LSM Daerah wajib:

- a. melaksanakan perjanjian kerja sama dengan itikad baik;
- b. melakukan penggunaan keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- c. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan;
- d. dalam hal pendanaan bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten, memberitahukan pelaksanaan kegiatan kepada Badan Kesbangpol dan Linmas.

Bagian Kelima Jangka Waktu

Pasal 45

- (1) Kerja sama dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian kerja sama.
- (2) Kerja sama tidak terpengaruh oleh adanya pergantian pimpinan pada Pemerintah Daerah LSM Daerah sepanjang kerjasama tersebut tidak terkait aspek pendanaan.

Bagian Keenam Tahapan dan Proses Kerjasama

Pasal 46

Ketentuan mengenai Tahapan dan Proses Kerjasama diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Bagian Ketujuh Ketentuan Lain

Pasal 47

Ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelesaian kerjasama, perubahan kerjasama, monitoring dan evaluasi, pendanaan dan penganggaran, serta pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 46, diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

BAB XII
SERTIFIKASI TENAGA PENDAMPING PROFESIONAL LSM

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sertifikasi tenaga pendamping profesional LSM dalam bentuk sertifikasi kompetensi ;
- (2) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap tenaga pendamping yang direkomendasi oleh LSM untuk kualifikasi pendampingan bidang ekonomi, sosial, budaya dan/atau teknik ;
- (3) Sertifikasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandai dengan penerbitan sertifikat kompetensi untuk tenaga pendamping profesional yang direkomendasi oleh LSM ;
- (4) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu ;
- (5) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan sesudahnya dapat diperpanjang.

Pasal 49

- (1) Sertifikat kompetensi untuk kualifikasi pendampingan bidang ekonomi sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) diberikan kepada tenaga pendamping profesional LSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia yang berstatus sebagai penduduk tetap di Kabupaten Konawe yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk,
 - b. tidak berasal dari unsur pegawai negeri sipil dan TNI/ Polri,
 - c. memperoleh rekomendasi dari sekurang-kurangnya 1 (satu) LSM Daerah,
 - d. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun,
 - e. Berpendidikan formal minimal SLTA atau yang sederajat,
 - f. memiliki minat dan pengetahuan yang memadai di bidang ekonomi manajemen, ekonomi pembangunan, ekonomi perusahaan dan bidang ekonomi lainnya.
- (2) Sertifikat kompetensi untuk kualifikasi pendampingan bidang sosial sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) diberikan kepada tenaga pendamping profesional LSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. warga negara Indonesia yang berstatus sebagai penduduk tetap di Kabupaten Konawe yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk,
 - b. tidak berasal dari unsur pegawai negeri sipil dan TNI/ Polri,
 - c. memperoleh rekomendasi dari sekurang-kurangnya 1 (satu) LSM Daerah,
 - d. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun,
 - e. Berpendidikan formal minimal SLTA atau yang sederajat,

- f. memiliki minat dan pengetahuan yang memadai di bidang sosial kemasyarakatan.
- (3) Sertifikat kompetensi untuk kualifikasi pendampingan bidang budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) diberikan kepada tenaga pendamping profesional LSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
- warga negara Indonesia yang berstatus sebagai penduduk tetap di Kabupaten Konawe yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk,
 - tidak berasal dari unsur pegawai negeri sipil dan TNI/ Polri,
 - memperoleh rekomendasi dari sekurang-kurangnya 1 (satu) LSM Daerah,
 - berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun,
 - Berpendidikan formal minimal SLTA atau yang sederajat,
 - memiliki minat dan pengetahuan yang memadai di bidang kebudayaan, khususnya kebudayaan masyarakat yang berdiam di Daerah.
- (4) Sertifikat kompetensi untuk kualifikasi pendampingan bidang teknik sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) diberikan kepada tenaga pendamping profesional LSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
- warga negara Indonesia yang berstatus sebagai penduduk tetap di Kabupaten Konawe yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk,
 - tidak berasal dari unsur pegawai negeri sipil dan TNI/ Polri,
 - memperoleh rekomendasi dari sekurang-kurangnya 1 (satu) LSM Daerah,
 - berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun,
 - Berpendidikan formal minimal Diploma-3 atau yang sederajat di bidang teknik sipil, teknik arsitektur, teknik lingkungan, teknik elektro dan/atau bidang keilmuan teknik lainnya,
 - memiliki minat dan pengetahuan yang memadai di bidang teknik tertentu.

Pasal 50

- Sertifikat Kompetensi Tenaga Pendamping Profesional LSM untuk khusus kegiatan Pendampingan Desa diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- Ketentuan tentang Lembaga Sertifikasi Profesi dan tata cara sertifikasi kompetensi Tenaga Pendamping Profesional LSM untuk khusus kegiatan Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

- f. memiliki minat dan pengetahuan yang memadai di bidang sosial kemasyarakatan.
- (3) Sertifikat kompetensi untuk kualifikasi pendampingan bidang budaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) diberikan kepada tenaga pendamping profesional LSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
- warga negara Indonesia yang berstatus sebagai penduduk tetap di Kabupaten Konawe yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk,
 - tidak berasal dari unsur pegawai negeri sipil dan TNI/ Polri,
 - memperoleh rekomendasi dari sekurang-kurangnya 1 (satu) LSM Daerah,
 - berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun,
 - Berpendidikan formal minimal SLTA atau yang sederajat,
 - memiliki minat dan pengetahuan yang memadai di bidang kebudayaan, khususnya kebudayaan masyarakat yang berdiam di Daerah.
- (4) Sertifikat kompetensi untuk kualifikasi pendampingan bidang teknik sebagaimana dimaksud pada Pasal 48 ayat (2) diberikan kepada tenaga pendamping profesional LSM yang memenuhi syarat sebagai berikut :
- warga negara Indonesia yang berstatus sebagai penduduk tetap di Kabupaten Konawe yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk,
 - tidak berasal dari unsur pegawai negeri sipil dan TNI/ Polri,
 - memperoleh rekomendasi dari sekurang-kurangnya 1 (satu) LSM Daerah,
 - berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun,
 - Berpendidikan formal minimal Diploma-3 atau yang sederajat di bidang teknik sipil, teknik arsitektur, teknik lingkungan, teknik elektro dan/ atau bidang keilmuan teknik lainnya,
 - memiliki minat dan pengetahuan yang memadai di bidang teknik tertentu.

Pasal 50

- (1) Sertifikat Kompetensi Tenaga Pendamping Profesional LSM untuk khusus kegiatan Pendampingan Desa diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi.
- (2) Ketentuan tentang Lembaga Sertifikasi Profesi dan tata cara sertifikasi kompetensi Tenaga Pendamping Profesional LSM untuk khusus kegiatan Pendampingan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XIII
FORUM DAERAH LSM

Pasal 51

- (1) LSM-LSM Daerah dapat membentuk sebuah Forum Daerah LSM ;
- (2) Forum Daerah LSM di Daerah tidak boleh lebih dari 1 (satu) ;
- (3) Pembentukan Forum LSM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan LSM Pusat dan LSM Provinsi yang memiliki kegiatan dan kantor cabang atau sebutan lain di Daerah.
- (4) Pembentukan Forum LSM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan Bupati melalui Badan Kesbangpol dan Linmas.
- (5) Pembentukan Forum LSM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan penetapan Statuta Forum Daerah LSM oleh LSM-LSM Daerah yang menggagas pembentukan Forum LSM Daerah dimaksud.

Pasal 52

- (1) Ketentuan mengenai susunan organisasi, kepengurusan, keanggotaan, bidang kegiatan dan lain-lain terkait dengan keberadaan Forum LSM Daerah diatur dalam Statuta Forum Daerah LSM ;
- (2) Materi Muatan Statuta Forum LSM Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan ketentuan perundang-undangan lainnya.

Pasal 53

Forum LSM Daerah memiliki tugas dan wewenang :

- a. melakukan dan/atau menetapkan perubahan terhadap Statuta Forum LSM Daerah,
- b. menjalin kerjasama dengan Pemerintah Daerah dan pihak lainnya di dalam dan di luar Daerah,
- c. merumuskan, melaksanakan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik LSM di Daerah,
- d. meningkatkan kapasitas kelembagaan dan kepengurusan LSM serta tenaga pendamping profesional LSM yang menjadi anggota Forum LSM Daerah,
- e. memberikan pembelaan, penghargaan atau menjatuhkan sanksi terhadap LSM Daerah yang menjadi anggotanya sesuai dengan ketentuan Statuta Forum LSM Daerah,
- f. berbicara atas nama LSM Daerah di dalam dan di luar pengadilan.

Pasal 54

Forum LSM Daerah berfungsi :
sebagai wadah komunikasi dan tukar menukar informasi antar LSM Daerah dan LSM Pusat dan LSM Provinsi yang berada di Daerah,
menjembatani kepentingan atau aspirasi anggota Forum LSM Daerah dengan Pemerintah Daerah dan pihak lainnya di dalam maupun di luar Daerah,
sebagai pengawas kinerja dan kode etik tenaga pendamping profesional LSM

Pasal 55

Forum LSM Daerah dikukuhkan keberadaannya oleh Bupati atau pejabat yang mewakili Bupati melalui Surat Keputusan pengukuhan Forum LSM Daerah.

BAB XIV PENGAWASAN

Pasal 56

- 1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas LSM, dilakukan pengawasan internal dan eksternal ;
- 2) Pengawasan internal terhadap LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART ;
- 3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 57

- (1) Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan LSM, setiap LSM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) memiliki pengawas internal ;
- (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi ;
- (3) Tugas dan kewenangan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART atau peraturan organisasi.

Pasal 58

- (1) Bentuk pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) dapat berupa pengaduan ;

- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol dan Linmas.

BAB XV
PENYELESAIAN SENGKETA LSM

Pasal 59

- (1) Dalam hal terjadi sengketa internal LSM, LSM berwenang menyelesaikan sengketa melalui mekanisme yang diatur dalam AD dan ART ;
- (2) Apabila penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, Forum LSM Daerah dapat memfasilitasi proses mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa ;
- (3) Apabila Forum Daerah LSM tidak berhasil memediasi permintaan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah dapat memfasilitasi mediasi atas permintaan para pihak yang bersengketa.

Pasal 60

- (1) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian sengketa LSM dapat ditempuh melalui pengadilan negeri di Daerah ;
- (2) Terhadap putusan pengadilan negeri hanya dapat diajukan upaya hukum kasasi ;
- (3) Sengketa LSM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diputus oleh pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan perkara dicatat di pengadilan negeri ;
- (4) Terhadap pengajuan upaya hukum kasasi terhadap putusan pengadilan negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI
LARANGAN

Pasal 61

- (1) LSM dilarang:
 - a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia,
 - b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan,

- c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera negara lain atau lembaga/badan nasional dan internasional,
- d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sama dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang, atau
- e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya sama dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar LSM lain atau partai politik.

(2) LSM dilarang:

- a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu ;
- b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia,
- c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia,
- d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas social.
- e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, seperti namun tidak terbatas melakukan tindakan yang seolah-olah melakukan penuntutan dan/atau menghakimi subyek hukum atau perbuatan tertentu yang diduga melanggar atau melawan hukum.

(3) LSM dilarang:

- a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
- b. mengumpulkan dana untuk partai politik atau kegiatan yang memiliki motif politik praktis.

- (4) LSM dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

**BAB XVII
SANKSI**

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif kepada LSM Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 60.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan upaya persuasif sebelum menjatuhkan sanksi administratif kepada LSM Daerah yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal 63

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) terdiri atas:

- a. peringatan tertulis,
- b. penghentian bantuan dan/atau hibah,
- c. penghentian sementara kegiatan, dan/atau
- d. pencabutan surat keterangan terdaftar.

Pasal 64

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a terdiri atas:
 - a. peringatan tertulis kesatu;
 - b. peringatan tertulis kedua; dan
 - c. peringatan tertulis ketiga.
- (2) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara berjenjang dan setiap peringatan tertulis tersebut berlaku dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Dalam hal LSM telah mematuhi peringatan tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat mencabut peringatan tertulis dimaksud.
- (4) Dalam hal LSM tidak mematuhi peringatan tertulis kesatu dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
- (5) Dalam hal LSM tidak mematuhi peringatan tertulis kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

Pasal 65

- (1) Dalam hal LSM pernah dijatuhkan peringatan tertulis kesatu sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis kedua.
- (2) Dalam hal LSM pernah dijatuhkan peringatan tertulis kedua sebanyak 2 (dua) kali, Pemerintah atau Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan peringatan tertulis ketiga.

Pasal 66

- (1) Dalam hal LSM tidak mematuhi peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (5) dan Pasal 64 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. penghentian bantuan dan/atau hibah; dan/atau
 - b. penghentian sementara kegiatan.

- 2) Dalam hal LSM tidak memperoleh bantuan dan/atau hibah, Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pasal 67

alam hal penjatuhan sanksi penghentian sementara kegiatan terhadap SM Daerah, kepala daerah wajib meminta pertimbangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, kepala Kejaksaan dan kepala Kepolisian di daerah.

Pasal 68

-) Sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b dijatuhkan untuk jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
-) Dalam hal jangka waktu penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, LSM dapat melakukan kegiatan sesuai dengan tujuan LSM.
-) Dalam hal LSM telah mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat mencabut sanksi penghentian sementara kegiatan.

Pasal 69

alam hal LSM Daerah yang tidak berbadan hukum tidak mematuhi sanksi penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, Pemerintah Daerah dapat menjatuhkan sanksi pencabutan surat keterangan terdaftar.

Pasal 70

-) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus LSM, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindak pidana, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
-) Setiap orang yang merupakan anggota atau pengurus LSM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama melakukan tindakan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, pihak yang dirugikan berhak mengajukan gugatan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

etentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan sanksi LSM, diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. LSM yang telah berbadan hukum sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya di Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini;
- b. LSM yang telah berbadan hukum berdasarkan Staatsblad 1870 Nomor 64 tentang Perkumpulan-Perkumpulan Berbadan Hukum (*Rechtspersoonlijkheid van Vereenigingen*) yang berdiri sebelum Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dan konsisten mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tetap diakui keberadaan dan kesejarahannya sebagai aset bangsa, tidak perlu melakukan pendaftaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini ;
- c. Surat keterangan terdaftar yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku, tetap berlaku sampai akhir masa berlakunya.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada Tanggal 21 Desember 2015

BUPATI KONAWE



KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 21 Desember 2015

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE



H. RIDWAN. L

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2015 NOMOR 156

**NOMOR REGISTRASI PROVINSI SULAWESI TENGGARA KABUPATEN
KONAWE NOMOR 21 TAHUN 2015**

Disahkan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN KONAWE

ttd

BADARUDIN, SH.,M.Si

Nip.19670712 199803 1 013